

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hadhanah antara:

PEMBANDING, lahir di Singapura, 14 April 1987, Warga Negara Singapura, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Singapore 730517, alamat elektronik di email: xxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sentot Panca Wardhana, S.H. dan kawan-kawan, tergabung pada Kantor "Sentot, S.H. & Associates" Law Firm (SAS LAW FIRM), beralamat di Jl. Galur Sari Timur No. 81, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 101/RSK/<Pkr>/2023/PA.Dpk tanggal 17 Januari 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir di Jakarta, 28 Februari 1996, Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Depok Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**) ;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1 Anak (perempuan), lahir di Singapura pada tanggal 30 Agustus 2016;
 - 3.2 Anak (perempuan), lahir di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2018;
 - 3.3 Anak (perempuan), lahir di Jakarta pada tanggal 4 April 2020;
 - 3.4 Anak (laki-laki), lahir di Istanbul-Turki pada tanggal 8 Oktober 2022; berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses Tergugat bertemu dan menjenguk keempat anaknya tersebut dengan sepengetahuan Penggugat sepanjang tidak mengganggu aktipitas pendidikan dan kesehatan keempat anaknya, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan dasar alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan/hadhanah anak ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 4.1 Nafkah Maadiyah atau Nafkah Terhutang/Lampau terhitung sejak bulan Juni 2023 sampai dengan Desember 2023 berupa uang sejumlah Rp105.000.000,00,- (seratus lima juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah empat orang anak berupa uang minimal sejumlah Rp24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 25 setiap bulannya melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai keempat

- anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan atau penambahan kenaikan 20% (dua puluh persen) untuk setiap tahunnya;
- 4.3 Nafkah selama iddah berupa uang sejumlah Rp72.000.000,00,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- 4.4 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp72.000.000,00,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diktum putusan angka 4.1, 4.3 dan 4.4 tersebut di atas setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.635.000,00,- (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 Masehi, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, diluar hadir Tergugat;

Bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok sebagaimana relaas pemberitahuan isi putusan secara tercatat via PT. Pos Indonesia pada tanggal 8 Januari 2024 Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tertanggal Januari 2024 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok No. <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, Tanggal 29 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama:
 - 3.1. Anak (perempuan), lahir di Singapura pada tanggal 30 Agustus 2016;
 - 3.2. Anak(perempuan), lahir di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2018;
 - 3.3. Anak(perempuan), lahir di Jakarta pada tanggal 4 April 2020;
 - 3.4. Anak(laki-laki), lahir di Istambul-Turki pada tanggal 8 Oktober 2022;berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses Tergugat bertemu dan menjenguk keempat anaknya tersebut dengan sepengetahuan Penggugat sepanjang tidak mengganggu aktipitas dan kesehatan keempat anaknya, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan dasar alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan/hadhanah anak;
4. Menetapak Tergugat menafkahi anak sebagai berikut:
 - 4.1. Nafkah empat orang anak berupa uang minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 25 setiap bulannya;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai kepatutan dan kepantasan (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 1 Januari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 Februari 2024 pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding secara keseluruhannya beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok No. <Pkr> / Pdt.G / 2023 / PA. Dpk, Tanggal 29 Desember 2023; yang berbunyi:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding) ;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1 Anak(perempuan), lahir di Singapura pada tanggal 30 Agustus 2016 ;
 - 3.2 Anak(perempuan), lahir di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2018 ;
 - 3.3 Anak(perempuan), lahir di Jakarta pada tanggal 4 April 2020 ;
 - 3.4 Anak(laki-laki), lahir di Istambul-Turki pada tanggal 8 Oktober 2022 ; berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses Tergugat bertemu dan menjenguk keempat anaknya tersebut dengan sepengetahuan Penggugat sepanjang tidak mengganggu aktipitas pendidikan dan kesehatan keempat

anaknya, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan dasar alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan/hadhanah anak ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 4.1 Nafkah Maadiyah atau Nafkah Terhutang/Lampau dihitung sejak bulan Juni 2023 sampai dengan Desember 2023 berupa uang sejumlah Rp105.000.000,00,- (seratus lima juta rupiah) ;
 - 4.2 Nafkah empat orang anak berupa uang minimal sejumlah Rp24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 25 setiap bulannya melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai keempat anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan atau penambahan kenaikan 20% (dua puluh persen) untuk setiap tahunnya ;
 - 4.3 Nafkah selama iddah berupa uang sejumlah Rp72.000.000,00,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
 - 4.4 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp72.000.000,00,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
 5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diktum putusan angka 4.1, 4.3 dan 4.4 tersebut di atas setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.635.000,00,- (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
4. Menetapkan tambahan kewajiban lain bagi Pembanding yaitu untuk memenuhi keperluan biaya Pendidikan dan Kesehatan keempat anak-anaknya sampai usia dewasa (21 tahun) sebagaimana ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Depok, tetapi tidak ditetapkan jumlah nominalnya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah Terbanding

ajukan dalam Surat Gugatan di Pengadilan Agama Depok, yang telah menjadi pertimbangan hakim, yang berbunyi: “Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 24 huruf b dalam gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah merinci pengeluaran kebutuhan keempat anak Penggugat dan Tergugat dalam kriteria biaya hidup perbulan sejumlah Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah), biaya pendidikan perbulan sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah), dan biaya kesehatan perbulan sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah)”; dengan demikian tambahan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemanding yang dimohonkan untuk ditetapkan oleh Yang Mulia Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Bandung untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak Terbanding adalah sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) setiap bulannya.

5. Membebaskan kepada Pemanding atau Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa kontra memori banding tersebut belum diberitahukan kepada Pemanding;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Januari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Februari 2024 dengan register Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, pada saat dibacakan putusan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, diluar hadir Tergugat dan Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Januari 2024, Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding (hari ke 10 dari 14 hari masa banding) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana ditegaskan dalam abstraksi hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Defrialdi, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 November 2024 bahwa mediasi gagal, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya Terbanding mohon diizinkan untuk tidak tinggal bersama dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkan dengan diktum menolak tuntutan Provisi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut dan sekaligus diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan antara Pemanding dan Terbanding sebagaimana keberatan Pemanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copi certificate of marriage entri No.195280 tanggal 3 Februari 2016 yang dikeluarkan Kadi Singapura tanggal 03 Februari 2016 beserta terjemahan oleh penerjemah tersumpah dan bukti P.3 berupa petikan dari buku daftar perkawinan Kedutaan Republik Indonesia Singapura No.0363/KONS-Spp/X/16 tanggal 21 Oktober 2016, bukti-bukti mana telah bermeterai cukup dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya diketahui bahwa pernikahan Pemanding dan Terbanding dilaksanakan di Singapura;

Menimbang, bahwa tentang pernikahan di luar Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 56 ayat 1 (satu) menyatakan "Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia atau warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan ketentuan Undang-Undang ini, dalam ayat 2 (dua) nya dinyatakan "Dalam waktu 1(satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftar di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diambil suatu ketentuan hukum bahwa perkawinan Pembanding dan Terbanding yang dilakukan di Singapura adalah sah apabila dicatatkan dalam waktu 1 (satu) tahun di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pembanding dan Terbanding setelah Pembanding dan Terbanding kembali ke Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari luar wilayah NKRI oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok No.474.2/14/KWN /Bid.Capil atas nama Pembanding tanggal 4 November 2020, dimana Pembanding dan Terbanding telah mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana dalam bukti P.2 dan P.3 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, Pembanding dan Terbanding hanya mencatatkan perkawinannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tidak dilanjutkan mencatatkan dan mendaftarkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama dimana Pembanding dan Terbanding bertempat tinggal. Atas dasar tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah pulang ke Indonesia melebihi dari 1 (satu) tahun, maka seharusnya Terbanding dalam mengajukan perkara a quo dikumulasi dengan perkara isbat nikah atau mengajukan isbat terlebih dahulu kemudian mengajukan gugat cerai, hal mana sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang berbunyi "Perkawinan bagi warga Negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembalil ke Indonesia lebih dari 1 (satu), maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal Pemohon/ Penggugat;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA Dpk tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ahier 1445 Hijriyah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Menolak permohonan Provisi Penggugat/Terbanding;

Dalam Pokok perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp1.635.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Rincian biaya proses:

1. Biaya proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

